



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. YUSUF Bin MAHMUD L, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dalam hal ini disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga sekaligus bertindak sebagai kuasa menurut hukum/wali dari adik-adiknya yang belum dewasa, yaitu;

1.1 FARIDA Binti MAHMUD L, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

1.2 MUH. IQSAN Bin MAHMUD L, umur 9 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

1.3 EDI MAWARDI MAHMUD Bin MAHMUD L, umur 7 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. HALIMAH MAHMUD Binti MAHMUD L, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Hlm.1 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



3. **RIDWAN Bin MAHMUD L**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

4. **UMMY KALSUM Bin MAHMUD L**, umur 20 tahun, Agama Islma, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 007/ADV-NNP/VII/2019 bertanggal 16 Juli 2019 telah memberikan kuasa kepada NASRUN, S.H., DEDI, S.H., M.H. dan AKRIADI, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "NASRUN NATSIR & PARTNERS" berkedudukan di Jl. Pattimura, No..., Kelurahan Binanga, Kabupaten Mamuju, Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj pada tanggal 29 Juli 2019 dan setelah diperbaiki telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **15 April 2012** meninggal Ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama **MAHMUD. L** karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal di Dusun Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No.437.3/42/KK/IV/2012 tertanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kelurahan Kalukku;

Halaman 2 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, ketika Almarhum **MAHMUD. L** wafat ayahnya yang bernama **LAUNA** meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal **06 Maret 2008** berdasarkan Surat Kematian No. 473.3/49/KK/XI/2015 tertanggal 13 November 2015 dan ibunya yang bernama **HAPSAH** pada tanggal **21 April 1995** berdasarkan Surat Kematian No. 473.3/48/KK/XI/2015 tertanggal 13 November 2015 ;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum **RUSMAWATI** pada tahun 1989 berdasarkan kutipan akta nikah **No. 121/10/IX/1989** dan telah dikarunia 7 (Tujuh) orang anak masing-masing bernama :

1. YUSUF;
2. HALIMAH MAHMUD;
3. RIDWAN;
4. UMMY KALSUM;
5. FARIDA;
6. MUH. IQSAN;
7. EDI MAWARDI MAHMUD.

4. Bahwa Istri Almarhum **MAHMUD. L** yaitu almarhuma **RUSMAWATI** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena kecelakaan lalulintas dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal di Dusun Salubiru Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 437.3/08/KK/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalukku;

5. Bahwa Almarhum **MAHMUD L** yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Almarhumah RUSMAWATI (Istri)
2. YUSUF (Sebagai anak kandung)
3. HALIMAH MAHMUD (Sebagai anak kandung)
4. RIDWAN (Sebagai anak kandung)
5. UMMY KALSUM (Sebagai anak kandung)
6. FARIDA (Sebagai anak kandung)
7. MUH. IQSAN (Sebagai anak kandung)

Halaman 3 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. EDI MAWARDI MAHMUD (Sebagai anak kandung)

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum MAHMUD L dan Almarhumah RUSMAWATI sesuai Hukum Waris Islam;

7. Bahwa setelah almarhum MAHMUD L meninggal dunia, istrinya atas nama almarhumah RUSMAWATI tidak pernah menikah lagi;

8. Bahwa, ketika Almarhumah **RUSMAWATI** wafat ayahnya yang bernama **HARUNA** meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 2 Mei 2000 dalam keadaan beragama Islam dan ibunya yang bernama **Hj. NURJAH** meninggal dahulu yaitu pada tanggal 3 Oktober 2010 dalam keadaan beragama Islam;

9. Bahwa Almarhumah **RUSMAWATI** yang telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. YUSUF (Sebagai anak kandung)
2. HALIMAH MAHMUD (Sebagai anak kandung)
3. RIDWAN (Sebagai anak kandung)
4. UMMY KALSUM (Sebagai anak kandung)
5. FARIDA (Sebagai anak kandung)
6. MUH. IQSAN (Sebagai anak kandung)
7. EDI MAWARDI MAHMUD (Sebagai anak kandung)

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum **MAHMUD. L** dan Almarhumah **RUSMAWATI**, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **MAHMUD L** dan Almarhumah **RUSMAWATI**, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju atau Majelis Hakim yang memerisa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum MAHMUD L adalah :
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Halaman 4 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa di muka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama MAHMUD.L Nomor 473.3/24/KK/IV/2012, tanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama RUSMAWATI Nomor 437.3/08/KK/III/2018, tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama LAUNA Nomor 437.3/49/KK/XI/2015, tanggal 13 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama HAPSA Nomor 437.3/48/KK/XI/2015, tanggal 13 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-4);

Halaman 5 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Hj. NURJA Nomor 437.3/38/KK/IX/2019, tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama HARUNA Nomor 437.3/37/KK/IX/2019, tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-6);
7. Fotokopi Susunan Silsilah Keluarga atas nama LAUNA dan HAPSAH tetanggal 25 Juli 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-7);
8. Surat Keterangan Ahli waris atas nama MAHMUD L dan RUSMAWATI tanggal 10 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RUSMAWATI, Nomor 7602032406140001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamuju, tanggal 06 Juni 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MAHMUD L, Nomor 7602030212070001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamuju, tanggal 10 Juni 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSUF, NIK 7602032710900002, tanggal 10 Pebruari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-11);

Halaman 6 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HALIMA MAHMUD, NIK 7602032710900002, tanggal 18 Januari 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama UMMY KALSUM, NIK 7602032202950002, tanggal 17 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HALIMA MAHMUD, NIK 7602036909990002, tanggal 14 Maret 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FARIDA Nomor 7602-LT-14122015-0082 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, tanggal 15 Desember 1915, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUH IQSAN Nomor 7602-AL-2014.0880101 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, tanggal 07 April 1914, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EDI MAWARDI MAHMUD Nomor 7602-LT-14122015-0081 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, tanggal 15 Desember 1915, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta berstempel pos, selanjutnya diberi kode (P-17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/10/19... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, bukti (P-18).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HAEDIR bin RUDING, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum MAHMUD L dan almarhumah RUSMAWATI;
- Bahwa MAHMUD L meninggal dunia pada tanggal 15 April 2015 karena sakit, sedangkan RUSMAWATI meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena kecelakaan lalu lintas dan hingga meninggal dunia almarhum dan almarhumah tersebut tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum MAHMUD L telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya yang bernama LAUNA telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008, sedangkan ibunya yang bernama HAPSAH telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1995;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah RUSMAWATI juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya yang bernama HARUNA telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2000, sedangkan ibunya yang bernama Hj. NURJAH telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2010;
- Bahwa, almarhum MAHMUD L selama hidupnya hanya menikah dengan almarhumah RUSMAWATI begitu pula sebaliknya almarhumah RUSMAWATI selama hidupnya hanya menikah dengan almarhum MAHMUD L;
- Bahwa, almarhum MAHMUD L dan almarhumah RUSMAWATI mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. YUSUF;
 2. HALIMAH MAHMUD;
 3. RIDWAN;
 4. UMMY KALSUM;
 5. FARIDA;
 6. MUH. IQSAN;

Halaman 8 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



7. EDI MAWARDI MAHMUD;

- Bahwa, almarhum MAHMUD L tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar kepada Para Pemohon;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mamuju adalah untuk minta Penetapan Ahli Waris dari almarhum MAHMUD L dan almarhumah RUSMAWATI, tetapi saya tidak tahu dipergunakan untuk apa, yang pasti diantara mereka tidak ada sengketa;

2. **BAHAR ABIDIN bin ABIDIN**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum MAHMUD L dan almarhumah RUSMAWATI;
- Bahwa MAHMUD L meninggal dunia pada tanggal 15 April 2015 karena sakit, sedangkan RUSMAWATI meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena kecelakaan lalu lintas dan hingga meninggal dunia almarhum dan almarhumah tersebut tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum MAHMUD L telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya yang bernama LAUNA telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2008, sedangkan ibunya yang bernama HAPSAH telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 1995;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah RUSMAWATI juga telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ayahnya yang bernama HARUNA telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2000, sedangkan ibunya yang bernama Hj. NURJAH telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2010;
- Bahwa, almarhum MAHMUD L selama hidupnya hanya menikah dengan almarhumah RUSMAWATI begitu pula sebaliknya almarhumah RUSMAWATI selama hidupnya hanya menikah dengan almarhum MAHMUD L;

Halaman 9 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



- Bahwa, almarhum MAHMUD L dan almarhumah RUSMAWATI mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

1. YUSUF;
2. HALIMAH MAHMUD;
3. RIDWAN;
4. UMMY KALSUM;
5. FARIDA;
6. MUH. IQSAN;
7. EDI MAWARDI MAHMUD;

- Bahwa, almarhum MAHMUD L tidak meninggalkan wasiat maupun hutang yang belum dibayar kepada Para Pemohon;

- Bahwa, tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Mamuju adalah untuk minta Penetapan Ahli Waris dari almarhum MAHMUD L dan almarhumah RUSMAWATI, tetapi saya tidak tahu dipergunakan untuk apa, yang pasti diantara mereka tidak ada sengketa;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-buktinya, kemudian Para Pemohon juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 03 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah merupakan permohonan Penetapan Ahli Waris, permohonan mana berdasar penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Halaman 10 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-11), (P-12), (P-13) dan (P-14) telah nyata terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari MAHMUD L dengan RUSMAWATI, kemudian MAHMUD L telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2012 karena sakit dan RUSMAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena kecelakaan lalu lintas dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama Islam serta meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. YUSUF (Sebagai anak kandung);
2. HALIMAH MAHMUD (Sebagai anak kandung);
3. RIDWAN (Sebagai anak kandung);
4. UMMY KALSUM (Sebagai anak kandung);
5. FARIDA (Sebagai anak kandung);
6. MUH. IQSAN (Sebagai anak kandung);
7. EDI MAWARDI MAHMUD (Sebagai anak kandung).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (P-11), (P-12), (P-13) dan (P-14) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga telah mengajukan bukti surat berupa (P-1) s/d (P-10) dan (P-15) s/d (P-18) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah merupakan fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya (kecuali bukti (P-13) dan (P-14)) serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena

Halaman 11 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta keterangannya satu sama lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-18) dihubungkan dengan bukti (P-9) dan (P-10) serta diperkuat dengan keterangan para saksi telah nyata terbukti bahwa antara MAHMUD L dan RUSMAWATI adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-18) dihubungkan dengan bukti (P-9), (P-10) dan (P-15) s/d (P-17) serta diperkuat dengan keterangan para saksi juga telah nyata terbukti bahwa antara MAHMUD L dengan RUSMAWATI telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:

1. YUSUF;
2. HALIMAH MAHMUD;
3. RIDWAN;
4. UMMY KALSUM;
5. FARIDA;
6. MUH. IQSAN;
7. EDI MAWARDI MAHMUD.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) yang diperkuat dengan keterangan para saksi telah nyata terbukti bahwa MAHMUD L telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2012 karena sakit;

Halaman 12 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) yang diperkuat dengan keterangan para saksi telah nyata terbukti bahwa RUSMAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Para Pemohon telah nyata terbukti bahwa MAHMUD L dan RUSMAWATI ketika meninggal masih tetap beragama Islam dan tidak meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) dan (P-4) yang diperkuat keterangan kedua saksi Para Pemohon telah nyata terbukti bahwa kedua orang tua almarhum MAHMUD L telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum MAHMUD L meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-5) dan (P-6) yang diperkuat keterangan kedua saksi Para Pemohon telah nyata terbukti bahwa kedua orang tua almarhumah RUSMAWATI telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhumah RUSMAWATI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum MAHMUD L dan almarhumah RUSMAWATI adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara almarhum MAHMUD L dan almarhumah RUSMAWATI telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. YUSUF;
 2. HALIMAH MAHMUD;
 3. RIDWAN;
 4. UMMY KALSUM;
 5. FARIDA;
 6. MUH. IQSAN;
 7. EDI MAWARDI MAHMUD;.
- Bahwa MAHMUD L telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2012 karena sakit;
- Bahwa RUSMAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 karena kecelakaan lalu lintas

Halaman 13 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua almarhum MAHMUD L dan almarhumah RUSMAWATI telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum MAHMUD L dan almarhumah RUSMAWATI meninggal dunia;
- Bahwa, almarhum MAHMUD L selama hidupnya hanya menikah dengan almarhumah RUSMAWATI begitu pula sebaliknya almarhumah RUSMAWATI selama hidupnya hanya menikah dengan almarhum MAHMUD L;
- Bahwa ketika meninggal dunia, almarhum MAHMUD L dan almarhumah RUSMAWATI dalam keadaan beragama Islam dan tidak meninggalkan wasiat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon adalah memohon agar ditetapkan ahli waris almarhum MAHMUD L dan ahli waris almarhumah RUSMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 174 tersebut di atas dan oleh karena kedua orang tua almarhum MAHMUD L sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhum MAHMUD L adalah sebagai berikut:

1. RUSMAWATI Binti HARUNA (isteri almarhum);
2. YUSUF Bin MAHMUD L (anak kandung almarhum);
3. HALIMAH MAHMUD Binti MAHMUD L (anak kandung almarhum);
4. RIDWAN Bin MAHMUD L (anak kandung almarhum);

Halaman 14 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. UMMY KALSUM Binti MAHMUD L (anak kandung almarhum);
6. FARIDA Binti MAHMUD L (anak kandung almarhum);
7. MUH. IQSAN Bin MAHMUD L (anak kandung almarhum);
8. EDI MAWARDI MAHMUD Bin MAHMUD L (anak kandung almarhum).

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 174 tersebut di atas dan oleh karena suami dan kedua orang tua almarhumah RUSMAWATI sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Hakim menetapkan bahwa ahli waris almarhumah RUSMAWATI adalah sebagai berikut:

1. YUSUF Bin MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
2. HALIMAH MAHMUD Binti MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
3. RIDWAN Bin MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
4. UMMY KALSUM Binti MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
5. FARIDA Binti MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
6. MUH. IQSAN Bin MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
7. EDI MAWARDI MAHMUD Bin MAHMUD L (anak kandung almarhumah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum MAHMUD L telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2012;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum MAHMUD L adalah sebagai berikut :
 - 3.1 RUSMAWATI Binti HARUNA (isteri almarhum);
 - 3.2 YUSUF Bin MAHMUD L (anak kandung almarhum);

Halaman 15 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 HALIMAH MAHMUD Binti MAHMUD L (anak kandung almarhum);
- 3.4 RIDWAN Bin MAHMUD L (anak kandung almarhum);
- 3.5 UMMY KALSUM Binti MAHMUD L (anak kandung almarhum);
- 3.6 FARIDA Binti MAHMUD L (anak kandung almarhum);
- 3.7 MUH. IQSAN Bin MAHMUD L (anak kandung almarhum);
- 3.8 EDI MAWARDI MAHMUD Bin MAHMUD L (anak kandung almarhum).

4. Menetapkan almarhumah RUSMAWATI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017;

5. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah RUSMAWATI adalah sebagai berikut :

- 5.1 YUSUF Bin MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
- 5.2 HALIMAH MAHMUD Binti MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
- 5.3 RIDWAN Bin MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
- 5.4 UMMY KALSUM Binti MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
- 5.5 FARIDA Binti MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
- 5.6 MUH. IQSAN Bin MAHMUD L (anak kandung almarhumah);
- 5.7 EDI MAWARDI MAHMUD Bin MAHMUD L (anak kandung almarhumah).

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Muharram* 1441 Hijriah oleh M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUH. FAUZAN, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Halaman 16 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.



Panitera Pengganti,

ttd

MUH. FAUZAN, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Mamuju, 10 September 2019
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. SUDARNO, M.H.

Halaman 17 dari 17 hlm., Penetapan PA. Mamuju Nomor 110/Pdt.P/2019/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)